



SALINAN

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 43/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/VII/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN DALAM RANGKA
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
PESERTA PEMILU 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Pasal 13 Ayat (1) huruf c dan Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota diprovinsi Aceh harus sanggup menjalankan Syariat Islam secara kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an dalam rangka Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Peserta Pemilu 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan ...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan pemilihan di Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN DALAM RANGKA PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH PESERTA PEMILU 2019

KESATU : Menunjuk/menetapkan tim uji mampu baca Al-Qur'an dalam rangka pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Peserta Pemilu 2019 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Uji mampu baca Al-Qur'an adalah pelaksana uji mampu baca Al-Qur'an dalam rangka Pencalonan Anggota DPRK Banda Aceh peserta Pemilu 2019 dan melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

- a. menetapkan aspek penilaian dan tata cara Penilaian uji mampu baca Al-Qur'an;
- b. menetapkan surat dan ayat Al-Qur'an yang harus dibaca peserta pada saat uji mampu baca Al-Qur'an;
- c. memberikan penilaian kepada setiap peserta uji mampu baca Al-Qur'an;
- d. membuat daftar nilai hasil uji mampu baca Al-Qur'an untuk setiap bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;
- e. melaksanakan rapat Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk menetapkan hasil uji mampu baca Al-Qur'an;
- f. membuat berita acara hasil uji mampu baca Al-Qur'an.

KETIGA ...

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim uji mampu baca Al-Qur'an berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Juli 2018
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,



Erminzal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR: 43/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/VII/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA
AL-QUR'AN DALAM RANGKA PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
BANDA ACEH PESERTA PEMILU 2019

SUSUNAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN

NO	NAMA	TIM	LEMBAGA/ UNSUR	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Fadhli M. Nur, SH.I, SQ	TIM I	LPTQ Banda Aceh	Ketua
2.	Umar Ismail, S. Ag		Kemenag Kota Banda Aceh	Sekretaris
3.	Murtadha, S. Ag		LPTQ Banda Aceh	Anggota
1.	Drs. H. Abd. Syukur, M. Ag	TIM II	Kemenag Kota Banda Aceh	Ketua
2.	Zamakkhsyari, SH. I		LPTQ Banda Aceh	Sekretaris
3.	Muzakkir AR, S. Pd.i		LPTQ Banda Aceh	Anggota
1.	Bakhtiar Hasan, S.Ag.,MH	TIM III	LPTQ Banda Aceh	Ketua
2.	H. Manshur, S. Ag		Kemenag Kota Banda Aceh	Sekretaris
3.	Muhammad Syukur, SH. I		LPTQ Banda Aceh	Anggota
1.	Tgk. H. Ahmad Rizal Amiruddin, Lc., MA	TM IV	LPTQ Banda Aceh	Ketua
2.	Tgk. Abdul Manaf Daud		Kemenag Kota Banda Aceh	Sekretaris
3.	Khalidillah, MA		LPTQ Banda Aceh	Anggota
1.	Darisman, S. Ag	TIM V	Kemenag Kota Banda Aceh	Ketua
2.	H. M. Yusuf Jamil, MA		Kemenag Kota Banda Aceh	Sekretaris
3.	Darwis Syarifuddin, BA		LPTQ Banda Aceh	Anggota

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
ttd.
INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,

Erminzal